



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 61 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Jasa Konstruksi dan Sub Urusan Penataan Ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Program dan Laporan.
 - c. Bidang Bina Marga I, membawahi:
 - 1) Seksi Jalan I;
 - 2) Seksi Jembatan I; dan
 - 3) Seksi Prasarana Jalan I.
 - d. Bidang Bina Marga II, membawahi:
 - 1) Seksi Jalan II;
 - 2) Seksi Jembatan II; dan
 - 3) Seksi Prasarana Jalan II.
 - e. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi, membawahi:
 - 1) Seksi Tata Ruang;
 - 2) Seksi Bina Teknik dan Jasa Konstruksi; dan
 - 3) Seksi Peralatan dan Laboratorium.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan jalan, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan jalan, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan jalan, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan jalan, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan jalan, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan serta keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;

- e. pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan produk hukum daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- h. pengelolaan kearsipan dinas;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
 - c. melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan informasi dan perencanaan pegawai;
 - e. melaksanakan penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
 - f. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBD;
 - i. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi APBD;
 - j. melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
 - k. menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
 - l. mengelola keuangan pada belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor serta makanan dan minuman;
 - m. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang keuangan;
 - n. melaksanakan pengelolaan data; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
 - b. melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;

- c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
- e. melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- g. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. melaksanakan penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan hasil pembangunan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Bina Marga I

Pasal 7

- (1) Bidang Bina Marga I mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup bidang jalan, jembatan dan prasarana jalan di Wilayah I (meliputi Kecamatan Bojonegoro, Kapas, Sukosewu, Trucuk, Malo, Dander dan Temayang) dan Wilayah II (meliputi Kecamatan Balen, Sumberrejo, Kanor, Baureno, Kepohbaru, Kedungadem dan Sugihwaras).
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga I mempunyai fungsi:
 - a. penyediaan jalan dan jembatan kabupaten yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi sesuai ketentuan yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan kabupaten sesuai ketentuan yang ada untuk kelancaran dan keselamatan masyarakat pengguna jalan;
 - c. penyusunan kebijakan penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten sesuai ketentuan yang ada agar kondisi jalan siap operasional;
 - d. pelaksanaan verifikasi pemberian rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan yang ada untuk dimanfaatkan secara optimal;

- e. penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten sesuai ketentuan yang ada untuk mengembalikan kondisi jalan dan jembatan berfungsi optimal;
- f. pengoordinasian pengembangan dan penelitian penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten sesuai ketentuan yang ada untuk peningkatan kualitas jalan dan jembatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Seksi Jalan I (meliputi Kecamatan Bojonegoro, Kapas, Sukosewu, Trucuk, Malo, Dander, Temayang, Balen, Sumberrejo, Kanor, Baureno, Kepohbaru, Kedungadem dan Sugihwaras) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan mengumpulkan data serta bahan dalam rangka penyusunan rencana program dan estimasi biaya kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan;
 - b. melaksanakan survei dan pengumpulan data pendukung kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan;
 - c. melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan pada kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga I terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Jembatan I (meliputi Kecamatan Bojonegoro, Kapas, Sukosewu, Trucuk, Malo, Dander, Temayang, Balen, Sumberrejo, Kanor, Baureno, Kepohbaru, Kedungadem dan Sugihwaras), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan mengumpulkan data serta bahan dalam rangka penyusunan rencana program dan estimasi biaya kegiatan Pembangunan, Penggantian dan pemeliharaan jembatan;
 - b. melaksanakan survei dan pengumpulan data pendukung kegiatan Pembangunan, Penggantian dan pemeliharaan jembatan;

- c. melaksanakan kegiatan Pembangunan, Penggantian dan pemeliharaan jembatan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan pada kegiatan Pembangunan, Penggantian dan pemeliharaan jembatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga I terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Prasarana Jalan I (meliputi Kecamatan Bojonegoro, Kapas, Sukosewu, Trucuk, Malo, Dander, Temayang, Balen, Sumberrejo, Kanor, Baureno, Kepohbaru, Kedungadem dan Sugihwaras) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan mengumpulkan data serta bahan dalam rangka penyusunan rencana program dan estimasi biaya kegiatan penyediaan prasarana jalan;
 - b. melaksanakan survei dan pengumpulan data pendukung kegiatan prasarana jalan;
 - c. melaksanakan kegiatan penyediaan prasarana jalan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan pada kegiatan penyediaan prasarana jalan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga I terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Marga II

Pasal 9

- (1) Bidang Bina Marga II mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup bidang jalan, jembatan dan prasarana jalan di Wilayah III (meliputi Kecamatan Ngasem, Kalitidu, Ngambon, Gayam, Bubulan, Gondang dan Sekar) dan Wilayah IV (meliputi Kecamatan Kedewan, Kasiman, Padangan, Tambakrejo, Purwosari, Ngraho dan Margomulyo).
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga II mempunyai fungsi:
- a. penyediaan jalan dan jembatan kabupaten yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi sesuai ketentuan yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

- b. penyediaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan kabupaten sesuai ketentuan yang ada untuk kelancaran dan keselamatan masyarakat pengguna jalan;
- c. penyusunan kebijakan penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten sesuai ketentuan yang ada agar kondisi jalan siap operasional;
- d. pelaksanaan verifikasi pemberian rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan yang ada untuk dimanfaatkan secara optimal;
- e. penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten sesuai ketentuan yang ada untuk mengembalikan kondisi jalan dan jembatan berfungsi optimal;
- f. pengoordinasian pengembangan dan penelitian penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten sesuai ketentuan yang ada untuk peningkatan kualitas jalan dan jembatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Jalan II (meliputi Kecamatan Ngasem, Kalitidu, Ngambon, Gayam, Bubulan, Gondang, Sekar, Kedewan, Kasiman, Padangan, Tambakrejo, Purwosari, Ngraho dan Margomulyo), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan mengumpulkan data serta bahan dalam rangka penyusunan rencana program dan estimasi biaya kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan;
 - b. melaksanakan survei dan pengumpulan data pendukung kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan;
 - c. melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan pada kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga II terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Jembatan II (meliputi Kecamatan Ngasem, Kalitidu, Ngambon, Gayam, Bubulan, Gondang, Sekar, Kedewan, Kasiman, Padangan, Tambakrejo, Purwosari, Ngraho dan Margomulyo), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan mengumpulkan data serta bahan dalam rangka penyusunan rencana program dan estimasi biaya kegiatan Pembangunan, Penggantian dan pemeliharaan jembatan;
 - b. melaksanakan survei dan pengumpulan data pendukung kegiatan Pembangunan, Penggantian dan pemeliharaan jembatan;
 - c. melaksanakan kegiatan Pembangunan, Penggantian dan pemeliharaan jembatan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan pada kegiatan Pembangunan, Penggantian dan pemeliharaan jembatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga II terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Prasarana Jalan II (meliputi Kecamatan Ngasem, Kalitidu, Ngambon, Gayam, Bubulan, Gondang, Sekar, Kedewan, Kasiman, Padangan, Tambakrejo, Purwosari, Ngraho dan Margomulyo) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan mengumpulkan data serta bahan dalam rangka penyusunan rencana program dan estimasi biaya kegiatan penyediaan prasarana jalan;
 - b. melaksanakan survei dan pengumpulan data pendukung kegiatan prasarana jalan;
 - c. melaksanakan kegiatan penyediaan prasarana jalan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan pada kegiatan penyediaan prasarana jalan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga II terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi

Pasal 11

- (1) Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup bidang tata ruang dan jasa konstruksi.

- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi, mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai arah pemanfaatan pengendalian;
 - b. penyediaan informasi tata ruang sesuai dengan ketentuan yang ada menjadi data pemanfaatan kawasan;
 - c. pengoordinasian pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang sesuai ketentuan yang ada sebagai bahan evaluasi pemanfaatan kawasan;
 - d. perumusan kebijakan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah sesuai peraturan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
 - e. perencanaan operasional detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (RTRKSK) sesuai ketentuan yang ada sebagai acuan tata ruang;
 - f. perumusan kebijakan penetapan kawasan tata ruang strategis pedesaan, perkotaan dan kabupaten sesuai ketentuan yang ada sebagai arah dalam penetapan kawasan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi pelatihan tenaga terampil konstruksi sesuai ketentuan yang ada untuk peningkatan pengetahuan teknis;
 - h. perumusan kebijakan kerjasama dengan Balai Latihan konstruksi dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga konstruksi sesuai peraturan yang ada untuk pelaksanaan program;
 - i. pengoordinasian penerapan sistem data dan informasi penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten untuk memperoleh data akurat;
 - j. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis izin usaha jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan yang ada untuk dapat diterbitkan surat izin;
 - k. pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi sesuai ketentuan untuk meningkatkan pengetahuan teknis;
 - l. pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga terampil konstruksi dengan menyelenggarakan bimbingan teknis, pelatihan dan uji sertifikasi;
 - m. perencanaan kebutuhan peralatan berat termasuk angkutan dan perbengkelan serta suku cadang untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang;

- n. penyediaan laboratorium teknik jalan dan jembatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Tata Ruang mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai arah pemanfaatan pengendalian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan kawasan tata ruang strategis pedesaan, perkotaan dan kabupaten sesuai ketentuan yang ada sebagai arah dalam penetapan kawasan;
 - c. melaksanakan penyusunan ketentuan peraturan zonasi sistem kabupaten sesuai peraturan yang ada dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
 - d. melaksanakan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, Perkotaan, Perdesaan dan Khusus;
 - e. melaksanakan penyusunan Rencana Teknik Ruang Kawasan;
 - f. melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;
 - g. melaksanakan evaluasi pemanfaatan ruang tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan yang ada untuk perbaikan pemanfaatan;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data terkait penataan ruang;
 - i. menyiapkan konsep surat keterangan rekomendasi dan pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang serta rekomendasi cell plan Menara telekomunikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. menyiapkan bahan pelayanan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
 - k. melaksanakan kegiatan di bidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
 - l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
 - m. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/pihak terkait kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Bina Teknik dan Jasa Konstruksi, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pembinaan Asosiasi Jasa Konstruksi dan pemberdayaan Jasa Konstruksi di wilayah Kabupaten;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Tenaga Terampil Konstruksi dengan menyelenggarakan bimbingan teknis, pelatihan dan uji sertifikasi serta menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten;
 - c. melakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi dan melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di wilayah kabupaten;
 - e. melaksanakan pembinaan dan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha jasa konstruksi nasional (kecil dan non kecil);
 - f. melaksanakan koordinasi, kesesuaian program kegiatan dan kerjasama di Bidang Jasa Konstruksi dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementrian PUPR, Balai jasa Konstruksi Wilayah maupun dengan Provinsi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Peralatan dan Laboratorium, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rencana kebutuhan peralatan berat termasuk angkutan dan perbengkelan serta suku cadang untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang;
 - b. melaksanakan pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan;
 - c. melaksanakan pemeliharaan, pengawasan dan pengelolaan penatausahaan peralatan;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan pelaporan secara berkala tentang keadaan peralatan serta penggunaannya;
 - e. menyiapkan perbekalan sesuai dengan karakteristik bahan/material sebagaimana spesifikasi standar yang diperlukan;
 - f. melaksanakan pengujian dan memberikan rekomendasi uji laboratorium terhadap bahan/material sebagaimana tercantum dalam spesifikasi standar;

- g. menyiapkan pengelolaan laboratorium teknik jalan dan jembatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- h. melaksanakan kajian teknis untuk pengembangan penanganan jalan dan jembatan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dalam penelitian dan pengembangan dibidang jalan dan jembatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV UPTD

Pasal 13

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang membentuk kelompok jabatan fungsional untuk mewadahi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

- (5) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 61.

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 61 TAHUN 2020
 TANGGAL : 7 DESEMBER 2020

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOJONEGORO**



= GARIS KOMANDO
 = GARIS KOORDINASI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

UPTD

Dra. NURUL AZIZAH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690405 198809 2 001

BUPATI BOJONEGORO,

tt.d.

ANNA MU'AWANAH